

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/748/x1/2022

JAONAH Nama Pemohon

JL, SAKTI Rt. 003 / 005 Desa/Kel. BANDUNG Kec. TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

Alamat

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

II. SAKTI Jalan / Gang 003 / 005 RT / RW **BANDUNG** Kelurahan

Kecamatan

HM. No. 01976 Luas: 275 m2 An: JAONAH merupakan bagian dari total tanah seluas: 275 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berik	ut:	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan .	Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,50 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



14 November 2022 KEPALA DINAS REKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKER JAAN UMUM DAN PENALAAN RUANO SUGIYANTO Pembina Mtama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : JAONAH
- : Jl.Sakti RT 3 / 5, Bandung, Tegal Selatan, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- atan : RUMAH TINGGAL
 - : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/748/4/2622

: 14 November Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemantaatan: Komersi / Non Komersi / O coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 275 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 275 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600. - m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 165,000. - (terbilang Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

1:500



